



PUTUSAN

Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Syatria;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Gang Hidayah Nomor 128-B
Kelurahan Sei Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Jaka Syatria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Syatria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaka Syatria dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah Kotak Handphone Infinix Note 12;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Syahputra Sagala;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jaka Syatria pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kel. Jati Kec. Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saat itu terdakwa datang ke warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kel. Jati Kec. Medan Maimun dengan tujuan untuk minum kopi dan sesampainya disana terdakwa melihat saksi korban Muhammad Syahputra Sagala sedang tidur dikursi dan kepalanya tertunduk di atas meja dan handphone Merk Infinix Note 12 warna Hitam milik saksi korban diletakkan begitu saja di atas meja dan saat itu warung tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sedang kosong hanya saksi korban saja lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban mengambil handphone tersebut dan langsung pergi dari warung tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi adiknya dan memberikan handphone tersebut kepada adik kandungnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saat itu terdakwa baru selesai bekerja sebagai supir majikan terdakwa yang tinggal di Perumahan Taman Polonia di Jalan Ir. Djuanda Medan dan terdakwa duduk-duduk disekitar perumahan tersebut lalu tiba-tiba saksi korban datang bersama dengan saksi Mariyadi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi korban pun bertanya perihal handphone miliknya yang hilang di warung namun awalnya terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone tersebut namun setelah korban memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian terdakwa pun akhirnya mengakui kepada korban, bahwa benar terdakwa yang telah mengambil handphonenya. Setelah itu oleh korban pun membawa terdakwa ke Polsek Medan Kota dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Muhammad Syahputra Sagala mengalami kerugian Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syahputra Sagala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu Saksi baru bangun karena jaga malam di warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun dan saat terbangun Saksi tidak melihat lagi handphone yang sebelumnya diletakkan di bawah tas sandang Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha mencari keberadaan handphone Saksi di sekitar warung namun tidak dapat menemukannya, lalu Saksi meminta tolong untuk melihat CCTV dari kedai grosir yang ada di samping warung dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang keluar dari warung dengan membawa handphone Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Mariyadi mencari tahu identitas Terdakwa tersebut dan oleh pemilik warung tempat Saksi bekerja mengenal pelaku dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai supir pribadi di Perumahan Taman Polonia Jalan Ir. Djuanda Medan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mariyadi pergi ke Perumahan Taman Polonia Medan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata benar bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Mariyadi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan handphone Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui yang telah mengambil handphone Saksi, lalu Saksi pun menunjukkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwapun mengakui telah mengambil handphone milik Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa handphone milik Saksi sudah diberikannya kepada anaknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mariyadi membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saat itu Saksi datang ke warung Teng Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun lalu Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Syahputra Sagala;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahputra Sagala memberitahukan bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya hilang dari warung dan Saksi ditunjukkan sebuah rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berjalan keluar dari warung dan membawa handphone milik Saksi Muhammad Syahputra Sagala, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Muhammad Syahputra Sagala bahwa Saksi semalam melihat Terdakwa tersebut masuk ke dalam warung tersebut namun saat itu Saksi tidak curiga karena Saksi berpikir Terdakwa tersebut hanya sebagai tamu di warung saja;

- Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi Muhammad Syahputra Sagala mencari tahu identitas Terdakwa dan oleh pemilik warung tempat Saksi Muhammad Syahputra Sagala bekerja mengenal Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai supir pribadi di Perumahan Taman Polonia Jalan Ir. Djuanda Medan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Syahputra Sagala pergi ke Perumahan Taman Polonia Medan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata benar bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Syahputra Sagala langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan handphone Saksi Muhammad Syahputra Sagala;
- Bahwa awalnya pelaku tidak mengakui yang telah mengambil handphone Saksi Muhammad Syahputra Sagala, lalu Saksi Muhammad Syahputra Sagala menunjukkan rekaman CCTV kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik Saksi Muhammad Syahputra Sagala dan Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut sudah diberikannya kepada adiknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Syahputra Sagala membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota dan Saksi Muhammad Syahputra Sagala melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang ke warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun dengan tujuan untuk minum kopi;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat Saksi Muhammad Syahputra Sagala sedang tidur di kursi dan kepalanya tertunduk di atas meja dan handphone Merk Infinix Note 12 warna Hitam miliknya diletakkan begitu saja di atas meja dan saat itu warung tersebut juga sedang kosong dan yang ada hanya Saksi Muhammad Syahputra Sagala saja;
- Bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi dari warung tersebut., selanjutnya Terdakwa menghubungi adik Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada adik kandung Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa baru selesai bekerja sebagai supir majikan Terdakwa yang tinggal di Perumahan Taman Polonia di Jalan Ir. Djuanda Medan dan Terdakwa duduk-duduk di sekitar perumahan tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Syahputra Sagala datang bersama dengan Saksi Mariyadi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra Sagala bertanya perihal handphone miliknya yang hilang di warung;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone tersebut namun setelah Saksi Muhammad Syahputra Sagala memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian Terdakwa pun akhirnya mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil handphonenya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Syahputra Sagala bersama Saksi Mariyadi membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Infinix Note 12;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang ke warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun dengan tujuan untuk minum kopi;
2. Bahwa sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat Saksi Muhammad Syahputra Sagala sedang tidur di kursi dan kepalanya tertunduk di atas meja dan handphone Merk Infinix Note 12 warna Hitam miliknya diletakkan begitu saja di atas meja dan saat itu warung tersebut juga sedang kosong dan yang ada hanya Saksi Muhammad Syahputra Sagala saja;
3. Bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi dari warung tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada adik kandung Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu Saksi Muhammad Syahputra Sagala baru bangun karena jaga malam di warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun dan saat terbangun tidak melihat lagi handphone yang sebelumnya diletakkan di bawah tas sandang Saksi Muhammad Syahputra Sagala;
5. Bahwa Saksi Muhammad Syahputra Sagala berusaha mencari keberadaan handphonenya di sekitar warung namun tidak dapat menemukannya, lalu Saksi Muhammad Syahputra Sagala meminta tolong untuk melihat CCTV dari kedai grosir yang ada di samping warung dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa yang keluar dari warung dengan membawa handphone Saksi Muhammad Syahputra Sagala;
6. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahputra Sagala bersama Saksi Mariyadi mencari tahu identitas Terdakwa tersebut dan oleh pemilik warung tempat Saksi Muhammad Syahputra Sagala bekerja mengenal Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai supir pribadi di Perumahan Taman Polonia Jalan Ir. Djuanda Medan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa baru selesai bekerja sebagai supir majikan Terdakwa yang tinggal di Perumahan Taman Polonia di Jalan Ir. Djuanda Medan dan Terdakwa duduk-duduk di sekitar perumahan tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Syahputra Sagala datang bersama dengan Saksi Mariyadi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra Sagala bertanya perihal handphone miliknya yang hilang di warung;
8. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone tersebut namun setelah Saksi Muhammad Syahputra Sagala memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian Terdakwa pun akhirnya mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil handphonenya;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Syahputra Sagala mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
10. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Syahputra Sagala bersama Saksi Mariyadi membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk



mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama Jaka Syatria sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang ke warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun dengan tujuan untuk minum kopi;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat Saksi Muhammad Syahputra Sagala sedang tidur di kursi dan kepalanya tertunduk di atas meja dan handphone Merk Infinix Note 12 warna Hitam miliknya diletakkan begitu saja di atas meja dan saat itu warung tersebut juga sedang kosong dan yang ada hanya Saksi Muhammad Syahputra Sagala saja;

Menimbang, bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi dari warung tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu Saksi Muhammad Syahputra Sagala baru bangun karena jaga malam di warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun dan saat terbangun tidak melihat lagi handphone yang sebelumnya diletakkan di bawah tas sandang Saksi Muhammad Syahputra Sagala;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Syahputra Sagala berusaha mencari keberadaan handphonenya di sekitar warung namun tidak dapat menemukannya, lalu Saksi Muhammad Syahputra Sagala meminta tolong untuk melihat CCTV dari kedai grosir yang ada di samping warung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa yang keluar dari warung dengan membawa handphone Saksi Muhammad Syahputra Sagala;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahputra Sagala bersama Saksi Mariyadi mencari tahu identitas Terdakwa tersebut dan oleh pemilik warung tempat Saksi Muhammad Syahputra Sagala bekerja mengenal Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai supir pribadi di Perumahan Taman Polonia Jalan Ir. Djuanda Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa baru selesai bekerja sebagai supir majikan Terdakwa yang tinggal di Perumahan Taman Polonia di Jalan Ir. Djuanda Medan dan Terdakwa duduk-duduk di sekitar perumahan tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Syahputra Sagala datang bersama dengan Saksi Mariyadi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra Sagala bertanya perihal handphone miliknya yang hilang di warung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone tersebut namun setelah Saksi Muhammad Syahputra Sagala memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian Terdakwa pun akhirnya mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil handphonenya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Syahputra Sagala mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa handphone dimaksud adalah termasuk barang dalam unsur pasal ini dan handphone dimaksud adalah milik Saksi Muhammad Syahputra Sagala, bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan prundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah Terdakwa mengambil barang berupa handphone Merk Infinix Note 12 warna Hitam di warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib, lalu Terdakwa menghubungi adik

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu Saksi Muhammad Syahputra Sagala baru bangun karena jaga malam di warung Tengku Aceh di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun dan saat terbangun tidak melihat lagi handphone yang sebelumnya diletakkan di bawah tas sandang Saksi Muhammad Syahputra Sagala;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Syahputra Sagala berusaha mencari keberadaan handphonenya di sekitar warung namun tidak dapat menemukannya, lalu Saksi Muhammad Syahputra Sagala meminta tolong untuk melihat CCTV dari kedai grosir yang ada di samping warung dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa yang keluar dari warung dengan membawa handphone Saksi Muhammad Syahputra Sagala;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Syahputra Sagala bersama Saksi Mariyadi mencari tahu identitas Terdakwa tersebut dan oleh pemilik warung tempat Saksi Muhammad Syahputra Sagala bekerja mengenal Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai supir pribadi di Perumahan Taman Polonia Jalan Ir. Djuanda Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa baru selesai bekerja sebagai supir majikan Terdakwa yang tinggal di Perumahan Taman Polonia di Jalan Ir. Djuanda Medan dan Terdakwa duduk-duduk di sekitar perumahan tersebut, tiba-tiba Saksi Muhammad Syahputra Sagala datang bersama dengan Saksi Mariyadi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahputra Sagala bertanya perihal handphone miliknya yang hilang di warung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone tersebut namun setelah Saksi Muhammad Syahputra Sagala memperlihatkan rekaman CCTV di tempat kejadian Terdakwa pun akhirnya mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil handphonenya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Muhammad Syahputra Sagala adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena handphone dimaksud diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muhammad Syahputra Sagala selaku pemilik, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Infinix Note 12, yang merupakan milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Syatria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2481/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Infinix Note 12;
Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Syahputra Sagala;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.